



PUTUSAN

Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Dukuh Sampel, RT 001 RW 001 Desa Lolong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pakalongan, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di RT 001 RW 001 Desa Lolong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pakalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 11 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen di bawah register nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Kjn pada tanggal 11 Februari 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 1993 telah dilangsungkan

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Kjn Hal. 1 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 254/06/XII/1993 tertanggal 04 Desember 1993;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon di Desa Lolong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pakalongan selama 22 tahun 2 bulan;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama anak 1, tanggal lahir 18 September 1994 dan anak 2, tanggal lahir 12 Desember 2003; dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa sejak Februari 2016 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, sampai sekarang selama 4 tahun, Termohon pergi/meninggalkan Pemohon, dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami istri disebabkan Termohon tidak pernah kembali serta tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Kjn Hal. 2 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menguasai kepada orang lain meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman Radio Kota Batik berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, surat permohonan Pemohon telah dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Kjn Hal. 3 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3326071005760001 tanggal 17 Januari 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan Nomor 254/06/XII/1993 tanggal 4 Desember 1993, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan Nomor 474.2/02/II/2020, tanggal 11 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lolong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pakalongan (Bukti P.3).

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksinya, yaitu :

1. Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Dukuh Lolong RT. 003 RW. 006 Desa Lolong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa hubungan saksi adalah sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon selama 22 tahun lebih;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Februari 2016 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2016 yaitu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang selama 4 tahun dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah republik indonesia;

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Kjn Hal. 4 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah antar Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Dukuh Sampel RT. 002 RW. 001 Desa Lolong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan saksi adalah sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon selama 22 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Februari 2016 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2016 yaitu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang selama 4 tahun dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah republik indonesia;
- Bahwa selama berpisah antar Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan telah

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Kjn Hal. 5 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan a-quo;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai talak maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara Absolut berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah menikah dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Nikah nomor 254/06/XII/1993 tertanggal 04 Desember 1993 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini akan tetapi rumah tangganya tersebut sekarang sudah goyah dan tidak dapat dipertahankan lagi. Sesuai ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta tidak ternyata ketidakhadiran Terggat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Kjn Hal. 6 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon dan tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama Kajen memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangganya sudah goyah dan tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang selama kurang lebih kurang lebih 4 tahun tanpa pamit dan tanpa sebab yang jelas serta tidak pernah pulang, tidak kirim kabar dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghoib);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek). Hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 380 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yaitu :

والقضاء علي غائب عن البلد او عن المجلس بتوار او تعزز جائز ان كان مع المدعي حجة

Artinya : "*Memutus perkara atas orang yang gaib dari suatu negara atau tidak hadir di hadapan majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu karena bersembunyi atau enggan dibolehkan apabila Pemohon ada bukti yang kuat*".

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon tersebut secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, maka

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Kjn Hal. 7 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 165 HIR dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Pasal 2 ayat (1) huruf a bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya serta mempunyai fungsi sebagai "*probationis causa*", sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dikuatkan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 04 Desember 1993;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.2) berupa surat keterangan mirudo yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti bahwa Termohon telah pergi dari kediaman bersama di #0105 dengan meninggalkan Pemohon sampai sekarang selama kurang lebih 4 tahun. Termohon tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya yang jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghoib);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang masing-masing bernama Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Dukuh Lolong RT. 003 RW. 006 Desa Lolong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan dan Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Dukuh Sampel RT. 002 RW. 001 Desa Lolong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan yang telah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon saling bersesuaian satu dengan lainnya. Selain itu para saksi adalah keluarga dan orang dekat serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR jo Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Kjn Hal. 8 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, karenanya keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-buktinya, Majelis Hakim dalam proses pemeriksaan di persidangan telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 Desember 1993 dan sudah dikaruniai anak sebanyak 2 orang;
2. bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih kurang lebih 4 tahun;
3. bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai saat ini tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar kepada Pemohon serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mengemukakan landasan hukum ditegakkannya suatu lembaga perkawinan dari sudut perundang-Undangan maupun tinjauan **maqashid al-syari'ah** (filsafat hukum Islam) sehingga dapat diambil suatu kesimpulan apakah perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut layak untuk dipertahankan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari tinjauan syari'ah, perkawinan dalam syariat Islam ditegakkan adalah untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana disebut oleh syariat Islam dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21, sehingga diharapkan dalam perkawinan yang seperti itu akan memungkinkan untuk tumbuh suburnya sikap pribadi suami istri yang taat pada perintah-perintah agama yang pada gilirannya akan melahirkan

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Kjn Hal. 9 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan yang mempunyai kepribadian yang kokoh dan berguna bagi agama maupun negara;

Menimbang, bahwa selain itu menurut syariat Islam perkawinan adalah janji suci, mulia dan agung, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 20 sebagai "*mitsaqan ghalidha*", oleh karena itu suami istri yang telah diikat perkawinan wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin di samping ikatan lahir, merupakan unsur paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakekatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan berikutnya, karena alasan tertentu bisa saja ikatan batin tersebut terlepas, sehingga apabila hal ini terjadi pada haikatnya perkawinan itu juga sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan keduanya telah dirukunkan namun tidak berhasil bahkan berlanjut dengan berpisah tempat tinggal selama kurang lebih #9016 yang mana Termohon pergi dari rumah kediaman bersama sampai saat ini tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Pemohon serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib) membuktikan kejadian yang sebenarnya bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan batin, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang), sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri patut diduga rumah tangga keduanya tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Kjn Hal. 10 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon juga Termohon tidak diketahui dimana keberadaannya sekarang, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa memperhatikan kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian dan dalam Kitab Subulul al-Salam juz III halaman 205 disebutkan Nabi Muhammad SAW bersabda:

أبغض الحلال عند الله الطلاق

yang artinya : “ *sesuatu yang paling dibenci Allah dari perbuatan halal adalah talak*”, in casu bagi Pemohon, mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan tidak ada manfaatnya, justeru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya, sehingga dapat disimpulkan bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon lebih maslahat atau merupakan alternatif terbaik dalam rangka menghindari kerusakan dan kemudaratannya yang lebih besar lagi (*al-tafriq li al-dlalar*), hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya : “ *Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan terbukti serta memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut, pula ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Kjn Hal. 11 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, karena itu berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i dan diikrarkan oleh Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 26 Syawwal 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Anwar Rosidi sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Z. Hani'ah serta Drs. H. Sapari, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Aristyawan AM, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Kjn Hal. 12 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Anwar Rosidi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. H. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Aristyawan AM, S.Ag., M.Hum.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Biaya Proses : Rp 75.000,00,-

Biaya Pemanggilan : Rp 400.000,00,-

Biaya PNP Panggilan : Rp 20.000,00,-

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00,-

Biaya Materai : Rp 6.000,00,-

Jumlah : Rp 541.000,00,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Kjn Hal. 13 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)